

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KONTRAK KARYA P.T. TAMBANG MAS SANGIHE DI KEPULAUAN SANGIHE<sup>1</sup>**

Oleh :

**Roger Adhyaksa Silvester Wondal<sup>2</sup>**

**Edwin. N. Tinangon<sup>3</sup>**

**Hironimus Taroreh<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap Keabsahan Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe dan untuk mengetahui pelaksanaan hukum terhadap Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kontrak karya PT. Tambang Mas Sangihe adalah bagian dari perikatan, perikatan akan timbul setelah adanya perjanjian. Perikatan timbul tidak hanya karena adanya perjanjian, perikatan dapat timbul karena undang-undang. Suatu Kontrak karya dianggap tidak memiliki keabsahan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Di Kepulauan Sangihe memiliki “sebab yang dilarang oleh undang-undang”, hingga kontrak karya tersebut tidak memiliki keabsahan untuk izin pemanfaatan ruang untuk tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe karena melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Kata Kunci : *Kontrak Karya, P.T Tambang Mas Sangihe*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 kecamatan. Terdapat 78 pulau tidak berpenghuni dan 27 pulau berpenghuni Terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina dan berada di bibir Samudera Pasifik. Kekayaan alam yang dimiliki ada gunung api, biota bawah laut, burung langka Seriwang Sangihe hanya terdapat di Pulau Sangihe, dan lain-lain.

Pariwisata yang dimiliki yaitu pantai indah dengan pasir putih, terumbu karang, air terjun, dan pendakian serta petualangan di hutan. Pada tanggal 29 Januari 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan keputusan tentang peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TAMBANG MAS SANGIHE) yang telah disetujui. TAMBANG MAS SANGIHE ialah gabungan dari perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation, menjadi pemegang saham di tiga perusahaan Indonesia dan saham mayoritas sebesar 70 persen. Sejak 17 Maret 1997, sudah memegang Kontrak Karya (KK) generasi VI. Pada 25 September 2020 sudah mendapat persetujuan kelayakan lingkungan dan izin operasi di awal tahun 2021 dari Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah lingkungan yang kondusif<sup>5</sup> Rencana operasi pertambangan emas oleh PT Tambang Emas Sangihe mendapat penolakan dari warga dan Wakil Bupati Sangihe. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut rawan bencana alam. Selain itu, Kepulauan Sangihe merupakan pulau kecil, Kawasan yang akan dijadikan tambang merupakan tempat untuk mencari kebutuhan hidup dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta gesekan sosial karena merupakan pulau terluar Indonesia. Jika pertambangan terjadi maka akan berlawanan dengan pembangunan berkelanjutan yang digencarkan oleh pemerintah. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan keseluruhan yang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi selanjutnya<sup>6</sup>

Pemberian izin tambang menimbulkan banyaknya penolakan dari warga sehingga berpotensi kerusakan dan dikategorikan adanya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Sudjati Abidin<sup>7</sup> menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan dapat dikategorikan sebagai Tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang dikarenakan dalam tindakannya telah melanggar peraturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010632

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Prakoso, G. R., & Munandar, A. I. Analisa Stakeholder dalam Kebijakan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 20(2), 115-122.

<sup>6</sup> Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 18(1), 1- 13

<sup>7</sup> Sudjati, X. Q. D., & Abidin, I. K. R. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe (TAMBANG MAS SANGIHE) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Kawruh Abiyasa, 1(1), 94-110.

perundang-undangan. Namun, izin pertambangan ini bertentangan dengan Pasal 134 UU Minerba tentang lokasi yang dilarang bahwa kegiatan tambang tidak dapat dilakukan di pulau kecil.

Syarat untuk bisa menambang di pulau kecil diantaranya pulau tersebut tidak berpenduduk, pada luasan lahan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, ekologi dan belum adanya pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Saat ini, di Sangihe terdapat 80 desa berpenduduk dan 7 kecamatan. Hidayah (2016)<sup>8</sup> menjelaskan bahwa dampak dari adanya pertambangan pada aspek sosio-ekonomi yaitu terjadinya penurunan pendapatan usaha tani karena meningkatnya biaya produksi, sedangkan pada aspek sosio-ekologi berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan. Warga Sangihe mengetahui dampak yang akan terjadi sehingga meminta Menteri ESDM mencabut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT TAMBANG MAS SANGIHE dan Pemerintah Sulawesi Utara untuk mencabut izin lingkungan.

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*. Menurut Salim H.S., “dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement atau government agreement*”.<sup>9</sup>

Dalam pengaturan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara., pintu masuk bagi penanam modal asing dalam pertambangan minerba tidak lagi melalui Kontrak Karya, melainkan melalui perizinan. Dengan menggunakan mekanisme perizinan, kedudukan Pemerintah menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan penanam modal asing. Harapannya, Pemerintah akan lebih mampu mengupayakan terwujudnya pengaturan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menyadari bahwa perubahan rezim Kontrak Karya menjadi rezim perizinan membutuhkan masa penyesuaian, maka Pasal 169 UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. mengatur:

Mendasarkan pada pengaturan Pasal 169 UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.,

meski Kontrak Karya dihapuskan dan digantikan oleh mekanisme perizinan, Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya undang-undang tersebut tetap dihormati keberlakuannya oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi waktu, Kontrak Karya yang sudah disepakati tidak akan diputus oleh Pemerintah begitu saja dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga pelaku usaha pertambangan, terutama penanam modal asing dapat melanjutkan usahanya secara tenang.

Meski demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 169 huruf b UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara., “semua pasal yang terkandung dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang”.

Kontrak Karya yang masih dihormati keberlakuannya harus disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Mekanisme penyesuaian tersebut dikenal dengan renegosiasi.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam proses renegosiasi Kontrak Karya, terdapat 6 (enam) poin yang harus dibahas, yakni luas wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan Negara; kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri; kewajiban divestasi; serta penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri<sup>10</sup> Berdasarkan siaran pers yang sama pula, “di Indonesia masih terdapat 34 Kontrak Karya yang harus direnegosiasikan guna disesuaikan terhadap pengaturan yang baru”.<sup>11</sup> Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, status renegosiasi Kontrak Karya hingga tanggal 8 April 2014 adalah sebagai berikut:

1. untuk renegosiasi luas wilayah kerja, 28 sepakat dan 6 tidak sepakat;
2. untuk renegosiasi kelanjutan operasi pertambangan, 24 sepakat dan 10 KK tidak sepakat;

<sup>8</sup> Hidayah, I. (2016). Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian (pp. 1413-22)

<sup>9</sup> Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 127

<sup>10</sup> <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7592>, diakses pada 14 September 2015, pukul 11.55 WIB

<sup>11</sup> Ibid

3. untuk renegotiasi penerimaan Negara, 13 sepakat dan 21 tidak sepakat;
4. untuk renegotiasi kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, 30 sepakat dan 4 tidak sepakat;
5. untuk renegotiasi kewajiban divestasi, 19 sepakat dan 15 tidak sepakat;
6. untuk renegotiasi penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, 33 sepakat dan 1 tidak sepakat.<sup>12</sup>

Kata sepakat dalam data yang diuraikan di atas ialah sebatas pernyataan awal perusahaan tambang yang bersangkutan dalam tahap awal renegotiasi Kontrak Karya. Perusahaan-perusahaan tersebut menyepakati untuk melakukan renegotiasi terhadap poin-poin yang diuraikan. Kata sepakat tersebut belum dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) amandemen Kontrak Karya. Proses renegotiasi Kontrak Karya tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Dua tahap tersebut, secara berurutan, ialah tahap penandatanganan Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya dan tahap penandatanganan amandemen Kontrak Karya.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga merupakan serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>14</sup>

Selain itu syarat sahnya kontrak karya adalah kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, dan sebab yang halal. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Jika syarat perjanjian tersebut tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap Keabsahan Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe?

2. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Persyaratan wilayah kontrak adalah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996. Persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi perusahaan pertambangan:

1. Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 Ha.
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 Ha.
3. Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 Ha.
4. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 Ha.
5. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 Ha. Intisari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya adalah Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan suatu ketentuan khusus yang berlaku.

Pada umumnya perusahaan yang mengadakan kontrak karya ini yang bergerak di bidang perusahaan bahan galian (tambang) di luar minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 5 huruf f jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, di pasal 5 huruf f dan di pasal 10 ayat 2:

Pasal 5 huruf f, berbunyi:

Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

Pasal 10 ayat (2), berbunyi:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.”

<sup>12</sup> <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6788-28-perusahaan-setujurenegosiasi.html>, diakses 13 September 2015, pukul 17.39 WIB

<sup>13</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.9

<sup>14</sup> Ibid.

2. Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.”

Badan atau perseroan swasta yang dimaksudkan pada Pasal 5 huruf f di atas ialah harus berdasarkan seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:

“Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan untuk melakukan usaha di lapangan daerah pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.”

Pendirian badan hukum yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut di atas diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 7.

Seiring dengan perkembangan politik pada Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini di masa reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka proses desentralisasi termasuk juga di bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah kekuasaannya. Hal ini di atur dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu “Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah kabupaten dan Daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.”

Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut semakin dipertegas Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa kewenangan di bidang pertambangan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor

75 Tahun 2001. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penanaman modal seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi urusan kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Para pihak (Pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe) dalam kontrak agar memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang, oleh karena itu apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan kontrak harus memenuhi kuasa/sebab yang sah. Dalam hal ini kontrak yang mengikat, maka para pihak harus memenuhi prestasinya secara sukarela.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>15</sup> Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”<sup>16</sup>

Dalam beberapa definisi kontrak yang dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya, terdapat Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Subjek Hukum Istilah lainnya adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia memiliki hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia, sementara badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti manusia.<sup>17</sup> Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban ini melekat pada manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Meskipun demikian, ada

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita. hal 338

<sup>16</sup> Subekti, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. hal 1

<sup>17</sup> Ibid hal 2

batasan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Badan Hukum (*Rechtspersoon*) adalah organisasi atau kumpulan orang yang diakui oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti manusia. Contoh badan hukum antara lain: Badan Hukum Publik: Negara, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Badan Hukum Privat: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan organisasi swasta lainnya. Subjek hukum dalam Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Tambang Mas Sangihe.

Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnyanya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kelima, Akibat Hukum, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnyanya suatu perjanjian, yakni Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.<sup>18</sup>

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan

pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>19</sup>

Keabsahan Kontrak Karya yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Tambang Mas Sangihe di Bidang Pertambangan Bahan Galian (Tambang) dengan mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnyanya kontrak pada hubungan bisnis, yang terlebih dahulu disetujui adalah adanya Kontrak yang mengikat masing-masing pihak serta adanya hubungan bisnis yang ada adalah sebagai pelaksanaan dari kontrak yang telah disetujui bersama di mana masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dann harus menjalankan kewajibankewajiban tertentu. Kontrak merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain kontrak, perikatan juga lahir dari Undang-Undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari Kontrak dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata disebutkan syarat sahnyanya suatu kontrak, yaitu:

1. Sepakat mereka yang telah mengikat diri. Hal tersebut kurang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepakat merupakan salah satu syarat sahnyanya kontrak, karena sepakat menurut pasal tersebut dicapai setelah adanya persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam Kontrak Karya, sepakat tersebut masih harus dimintakan persetujuan kepada Presiden.
2. Cakap untuk membuat Kontrak. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dan 1330 KUHPerdata memberikan kriteria bagi mereka-mereka yang cakap membuat kontrak. Pada Kontrak Karya antara PT. Tambang Mas Sangihe (kontraktor) dan Pemerintah, menurut pendapat penulis adalah dibuat oleh pihak-pihak yang cakap karena di satu sisi Pemerintah adalah merupakan yang mewakili Negara.
3. Mengenai suatu hal tertentu  
Dalam hal tertentu/objek tertentu, KUHPerdata telah mengatur dalam Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok kontrak. Pasal 1333 KUHPerdata (pokok barang tersebut dapat ditentukan jenisnya dalam hal bahan galian/tambang), sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa suatu hal tertentu tersebut adalah

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>19</sup> Ahmad yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal 68

bahan galian (tambang), yang belum tentu ada dan harus memerlukan penelitian lagi dengan melalui penyelidikan umum.

4. Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1335 KUHPerdara. Sebab kontrak ada yaitu menambang dan menghasilkan bahan galian/tambang untuk dikeluarkan sehingga mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebab yang halal juga merujuk kepada perizinan dari perusahaan tambang tersebut. Izin usaha pertambangan tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara yang mengatur dan menetapkan wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pencadangan negara, dan wilayah usaha pertambangan rakyat (Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 105 Tahun 2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.

Kontrak Karya yang disetujui dan ditandatangani antara Pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe adalah kontrak yang berbentuk baku. Dalam kontrak baku menurut Sutan Remy Sjahdeini, menerangkan bahwa kontrak yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Lahirnya kontrak baku dilatarbelakangi karena keadaan sosial ekonomi perusahaan besar dan lebih besar dalam melakukan atau mengadakan kerja sama dengan yang lebih lemah untuk kepentingan mereka tersebut ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (segi ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena hanya menerima apa yang diberikan, dengan penggunaan kontrak baku tersebut.

Sehubungan dengan kontrak baku tersebut, maka perusahaan pertambangan dianggap menyetujui syarat-syarat yang ditentukan dan hanya menerima kemudian kemungkinan untuk

mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. Sedangkan klausula dalam kontrak baku menurut Prof.Dr. Mariam Daru Badruzaman<sup>20</sup>, telah membedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) kontrak baku sepihak adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam kontrak tersebut, pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi.
- 2) kontrak baku yang ditetapkan pemerintah, ialah kontrak baku yang mempunyai objek-objek hak-hak atas tanah
- 3) kontrak baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat, terdapat kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

Kontrak berakhir dapat terjadi bilamana karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masa kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- 2) Jika pada akhir tiap-tiap pelaksanaan kontrak dari pada sejak efektif periode penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, dan eksploitasi tetapi tidak diajukan perpanjangan dan tindakan lain berikut dari kegiatan penambangan, maka kontrak karya akan batal dengan sendirinya demi hukum.

Pelaksanaan Kontrak Karya pada dasarnya mengacu:

- 1) Aturan hukum Indonesia yang dikorelasikan dengan aturan hukum asing di mana perusahaan tambang asing tersebut mendasarkan hukumnya sebagai pedoman dalam hal terjadi sengketa perdata antara pihak Indonesia dengan perusahaan tambang asing tersebut.
- 2) Model kontrak karya, di mana kontrak karya tersebut memuat berbagai hal yang diperjanjikan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing. Hal-hal yang diatur dalam kontrak karya adalah sebagai berikut:
  - a. Definisi dan lingkup kontrak Dalam Kontrak Karya, PT. Tambang Mas Sangihe oleh Pemerintah Indonesia diberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas semua kegiatannya berdasarkan persetujuan ini dan oleh karenanya akan mempunyai

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001 hal 33

tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko atasnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari persetujuan kontrak.

b. Penunjukkan dan tanggung jawab perusahaan.

- Perusahaan ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya yaitu diberikan hak tunggal dan diberikan kewajiban.
- Tanpa persetujuan pemerintah tidak boleh menambang mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon, batubara dan mineral industri.
- Kontraktor diberikan hak kendali dan manajemen tunggal (mempunyai tanggung jawab dan memikul semua resiko).

c. Masa

- Mulai berlaku efektif sejak ditandatangani kontrak.
- Masa berlakunya kontrak selama 30 (tigapuluh) tahun sejak hari efektif.
- Perusahaan menyusun suatu program pengusahaan, dimulai dengan suatu penyelidikan umum di wilayah Kontrak Karya diikuti dengan eksplorasi di daerah-daerah yang terpilih. Seluruh program akan di bagi dalam 5 (lima) periode atau tahap, yang selanjutnya akan di sebut sebagai “Periode Penyelidikan Umum”, “Periode Eksplorasi”, “Periode Studi Kelayakan”, “Periode Konstruksi”, dan “Periode Operasi”, berturut-turut sebagaimana dirumuskan sebagaimana lebih lanjut.
- Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya harus dimulai tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan kontrak, hal ini untuk menentukan di bagian mana dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral sangat mungkin terdapat. Penyelidikan Umum akan berakhir 12 (duabelas) bulan setelah tanggal dimulainya Penyelidikan Umum atau pada saat Perusahaan telah memberitahukan kepada Departemen bahwa perusahaan menetapkan untuk melanjutkan ke periode Eksplorasi, dalam hal Surat Izin Penyelidikan Umum (SIPP) diberikan sebelum penandatanganan Kontrak Karya,

sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan dalam Rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Pertambangan Umum.

Dalam kontrak bisnis internasional, selain dikenal adanya pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa dan bilamana ditemui adanya wanprestasi. Pilihan hukum ini bermakna bahwa pihak di dalam kontrak bersepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara para pihak di kemudian hari. Di dalam klausula Kontrak Karya terdapat bilamana terjadi perselisihan antara Pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe, maka forum yang dipilih oleh kedua belah pihak adalah Arbitrase. Dalam klausula ini jelas bilamana arbiter tidak dapat menemukan keputusan, maka Pengadilan Indonesia digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak PT. Tambang Mas Sangihe diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Kontrak Karya. Kontrak Karya adalah Perjanjian Karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas bumi, radioaktif dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk perubahan-perubahannya.

## **B. Pelaksanaan hukum atas keabsahan Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Di Kepulauan Sangihe**

Pelaksanaan hukum terhadap kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dengan melingkupi tujuh kecamatan, yakni : Manganitu, Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan, dan Tabukan Tengah. Ada 80 kampung atas 7 kecamatan tersebut dan lebih dari setengah wilayah Kepulauan Sangihe akan jadi area tambang. Dengan luas wilayah yang proyeksinya akan menjadi Kawasan tambang tentunya menjadikan kekhawatiran bagi beberapa pihak, termasuk pemerhati lingkungan dan masyarakat sekitar.

Gambaran potensi yang akan timbul akibat pelaksanaan kebijakan dari Menteri ESDM tersebut kepada lingkungan sekitar di Pulau Sangihe dengan melihat penguasaan lahan oleh PT Tambang Mas Sangihe dengan luas lahan 57% dengan total keseluruhan wilayah di Kepulauan Sangihe dan berada di wilayah pemukiman penduduk. Tentunya atas hal tersebut, Ketika pertambangan sudah aktif produksi akan menimbulkan dampak yang menimbulkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan lahan pertambangan tersebut. Berdasar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyampaikan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Dengan hal tersebut sangat gambling bahwa kegiatan pertambangan akan menyebabkan pelanggaran tata aturan yang diamanatkan di dalam undang-undang serta melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Adanya kegiatan pertambangan, terutama di pulau dengan kategori kecil, salah satu aspek kehidupan yang terdampak adalah lingkungan. Dengan melihat keterbatasan air bersih dan ekologi, tentunya aktivitas pertambangan ini akan sangat berbahaya karena juga setengah lebih wilayah di Pulau Sangihe jadi lahan konsesi penambangan. Kemudian dengan adanya beberapa pengaturan terkait lingkungan hidup di dalam konstitusi negara Indonesia ini, seperti Menurut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 dan 30, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan rasa aman serta tentram.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di dalam hal ini tentu pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak asasi manusia untuk masyarakat Pulau Sangihe, seperti adanya penjelasan atau sosialisasi terkait penanggulangan bencana.

Penambangan ini berpotensi akan merusak dan mencemari lingkungan sekitar. Mengingat potensi limbah yang disebabkan karena penggunaan bahan merkuri dan sianida akan berpengaruh hebat terhadap kondisi kualitas air bersih, air sungai, bahkan sampai dengan air laut. Perairan laut Sangihe merupakan salah satu

penghasil ikan tuna dengan kualitas terbaik, di ekspor ke beberapa negara di mancanegara. Tentunya hal ini akan sangat membahayakan ekosistem. Perizinan bagi PT Tambang Mas Sangihe ini juga sampai dengan tahun 2054, artinya dengan durasi angka pertambangan tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan yang berarti bagi Pulau Sangihe.

Adanya Ancaman atas hilangnya mata pencaharian warga sekitar atas pertanian dan perkebunan. Tercatat ada 70 sungai dengan 198 jumlah anak sungai yang mengairi Kawasan Pulau Sangihe. Air sungai ini dimanfaatkan warga untuk mengairi lahan pertanian mereka dan juga lahan perkebunannya. Dapat diartikan, Ketika air sungai sudah tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe, maka pelaksanaan kegiatan pertanian dan perkebunannya akan terganggu.

Selain itu, ancaman terhadap populasi dari flora dan fauna endemik langka di Pulau Sangihe tidak dapat dihindarkan. Sebab flora dan fauna tersebut bertempat tinggal di Kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman. Sementara Kawasan gunung Sahendaruman masuk di dalam lahan konsesi kegiatan penambangan PT Tambang Mas Sangihe. Dengan hal ini, atas keberadaan dari spesies tersebut akan terancam hilang, padahal flora fauna tersebut bukan hanya digolongkan sebagai satwa langka nasional saja, tetapi juga internasional.

Berdasarkan menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sangihe, pada Pasal 32 point 1 disampaikan bahwa Pulau Sangihe merupakan daerah dengan ancaman rawan terhadap gempa bumi, karena adanya 2 lempeng besar yakni Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, juga lempeng kecil yakni Lempeng Sangihe dan Lempeng Maluku. Dengan hal tersebut, Pulau Sangihe merupakan pulau yang rentan terhadap ancaman bencana alam dengan angka frekuensi tinggi berupa banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung Meletus. Gunung api aktif bawah laut yang ada di Pulau Sangihe adalah gunung api Kawio yang berada di sebelah utara perairan Pulau Sangihe dan gunung api Banua Wuku Mahengetang yang ada di sebelah selatan perairan Pulau Sangihe.

Secara jelas Kawasan Pulau Sangihe rawan akan bencana vulkanik. Dari sisi fisiografinya pun didominasi oleh gambaran daerah gunung berapi. Hal ini Ketika penambangan dari PT Tambang Mas Sangihe beroperasi, tentunya akan mengganggu dan malah menyebabkan peningkatan aktivitas gunung apinya oleh alat bor yang dipergunakan. Ditambah akan rusak dan



mengeringnya air sungai tanah dan sumber mata air Ketika hal tersebut terjadi.

Konstitusi dasar Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Dengan tidak diarahkan peran masyarakat dalam penyusunan Amdal, maka potensi terhadap hak terhadap informasi tersebut terdiderai, karena pada dasarnya masyarakat setempat yang mengetahui terkait hal-hal yang ada di dalam Pulau Sangihe serta yang akan terdampak pula ketika proses penambangan tersebut berlangsung.

Selain itu juga, masyarakat seharusnya sudah mendapatkan informasi yang kredibel dan transparan terkait pelibatanannya di dalam penyusunan Amdal. Seperti berdasar oleh Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian di dalam pasal 10 dan juga 12 disampaikan secara tegas bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dapat memperhatikan atas keragaman karakter dan fungsi ekologi, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena itu yang menjadi hal penting, bahwa peran serta masyarakat di dalam pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal penting, terutama terkait dengan eksploitasi alam di suatu daerah seperti kegiatan penambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe.

Di lain sisi, bahwa bangsa Indonesia mendukung serta meratifikasi atas Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat, artinya negara Indonesia wajib melindungi, menghormati terkait pemenuhan hak dari masyarakat adat. Di dalam deklarasi mengakui suatu point yang berisi hak khusus yakni *Free Prior Informed Consent* (FPIC). FPIC ini sendiri memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk memberikan andil atas persetujuan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan di daerahnya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dari masyarakat setempat. Oleh karena hal tersebut, terdapat kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak FPIC ini. Di dalam FPIC masyarakat adat setempat dengan tanpa paksaan dapat menentukan nasib atau keadaan mereka sendiri dengan suatu keputusan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penambangan di Pulau Sangihe oleh PT Tambang

Mas Sangihe berdasar atas surat keputusan yang berisi perizinan atas perpanjangan diduga menjadi polemic di kalangan masyarakat secara luas. Khususnya untuk masyarakat daerah setempat dan aktivis pegiat lingkungan. Ditemukan beberapa kejanggalan di dalam proses pengeluaran izin oleh Kementerian ESDM, karena dinilai tidak transparan dan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya berperan didalamnya. Dugaan pelanggaran atas cacatnya perizinan kegiatan penambangan tersebut pun semakin jelas.

Pelanggaran-pelanggaran di dalam penyusunan dan pengeluaran keputusan perizinan tambang seperti Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di dalam pasal 1 ayat (3) bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta ketentuan ekosistemnya. Kemudian merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 23 ayat (2) disampaikan bahwa penambangan bukan merupakan prioritas dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. Hal tersebut tentu bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, bahwa secara normatif kegiatan penambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memberikan izin atas pemanfaatan dalam tujuan untuk penanaman modal asing kepada PT Tambang Mas Sangihe. Karena merujuk atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 26 A ayat (1) bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin dari Menteri.

Di dalam ayat (4) disampaikan izin yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :

- 1) Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas
- 2) Menjamin akses publik
- 3) Tidak berpenduduk
- 4) Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat local
- 5) Bekerja sama dengan peserta Indonesia
- 6) Melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia
- 7) Melakukan alih teknologi, dan

8) Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 26 A ayat (4) point 8 tersebut harus menjadi perhatian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam pemberian izin kepada PT Tambang Mas Sangihe, karena tidak adanya Amdal. Untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya untuk pertambangan tidak memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi terhadap luasan lahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 23 ayat (2) bahwa adanya beberapa poin di dalam pemanfaatan untuk pulau kecil diarahkan untuk kepentingan berikut:

- a) Konservasi
- b) Pendidikan dan pelatihan
- c) Penelitian dan pengembangan
- d) Budi daya laut
- e) Pariwisata
- f) Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
- g) Pertanian organik
- h) Peternakan, dan/atau
- i) Pertahanan dan keamanan negara

Melihat beberapa point tersebut, berarti pertambangan bukan merupakan salah satu point diantara Sembilan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Tetapi di dalam pelaksanaannya, Pulau Sangihe yang tergolong sebagai pulau kecil masih terus untuk dijadikan lahan konsesi tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe.

Hal ini diperkuat juga dengan penjelasan pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil bahwa Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung dan tidak langsung dilarang: Melakukan pertambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Hal yang terpenting juga dalam pembuatan Amdal, masyarakat di daerah Kepulauan Sangihe tidak turut di proses penyusunannya. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 26 bahwa pembuatan dokumen Amdal seperti yang dimaksud, disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang kredibel, transparan, dan lengkap serta dapat diberitahukan

sebelum kegiatan tersebut diberlangsungkan. Masyarakat yang dilibatkan tersebut harus menysasar kepada pihak yang terkena dampak, aktivis atau pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang mendapat pengaruh dalam proses Amdal. Selain itu, didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 27 bahwa dalam penyusunan dokumen Amdal harus mengikutsertakan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hal ini diperkuat juga Berdasar surat keputusan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 660.3/24/2345 pada tanggal 22 September 2020, bahwa Komisi Penilai Amdal sama sekali tidak pernah mengundang Pemerintah Kabupaten Sangihe di dalam proses penilaian dokumen Amdal oleh PT Tambang Mas Sangihe. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sudah sepatutnya berkenaan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe masuk menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sangihe.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 11, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Memiliki wewenang di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan strategis kabupaten. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, prosedural di dalam pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Melihat secara keseluruhan pelaksanaan hukum Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Di Kepulauan Sangihe, ada empat syarat yang menyangkut keabsahan suatu kontrak karya yaitu syarat subjektif berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian (kesepakatan dan kecakapan), sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian (suatu hal tertentu dan sebab yang halal).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu kontrak karya harus memenuhi persyaratan dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan, para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, yaitu mereka yang sudah dewasa dan berakal sehat, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek ini bisa berupa barang atau jasa dan palilng pokok adalah

perjanjian tidak boleh memiliki tujuan atau sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Di Kepulauan Sangihe memiliki “sebab yang dilarang oleh undang-undang”, hingga kontrak karya tersebut tidak memiliki keabsahan untuk izin pemanfaatan ruang untuk tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe karena melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kontrak karya PT. Tambang Mas Sangihe adalah bagian dari perikatan, perikatan akan timbul setelah adanya perjanjian. Perikatan timbul tidak hanya karena adanya perjanjian, perikatan dapat timbul karena undang-undang. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut; Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Ayat ke 1 dan ke 2 adalah syarat subjektif perjanjian, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak terpenuhi atau mengandung cacat seperti adanya paksaan, penipuan, kekeliruan dan penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak keberatan terhadap cacat tersebut maka perjanjian masih dapat dilaksanakan. Ayat ke 2 dan ke 3 adalah syarat objektif perjanjian, apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dari awal dianggap tidak ada. Yang berarti tidak timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Suatu Kontrak karya dianggap tidak memiliki keabsahan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Keabsahan suatu kontrak karya harus memenuhi persyaratan dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan, para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, yaitu mereka yang sudah dewasa dan berakal sehat, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek ini bisa berupa barang atau jasa dan paling pokok adalah perjanjian tidak boleh memiliki tujuan atau

sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Di Kepulauan Sangihe memiliki “sebab yang dilarang oleh undang-undang”, hingga kontrak karya tersebut tidak memiliki keabsahan untuk izin pemanfaatan ruang untuk tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe karena melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

### **B. Saran**

1. Kedepannya diharapkan, baik Pemerintah Republik Indonesia yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten untuk dapat melihat secara detail pengaturan hukum terhadap keabsahan bukan hanya sekedar memberikan kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk pemanfaatan ruang untuk tambang tanpa mengindahkan kerusakan lingkungan sekitar dan dampak pertambangan bagi masyarakat di Kabupaten Sangihe.
2. Diharapkan kedepannya Pemerintah dapat melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah di buat. Hal tersebut perlu untuk dilakukan, karena evaluasi berguna untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan mekanisme dan pertimbangan yuridis. Dengan adanya evaluasi tersebut, pemerintah dapat Kembali menarik izin yang diberikan, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga Ombudsman Republik Indonesia agar dapat melakukan pemanggilan kepada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta keterangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Alumni.
- Badrulzaman Mariam Darus, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung.
- Hardijan Rusli . 2003 . Hukum Ketenagakerjaan . Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hernoko Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.

Hidayah, I. (2016). Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Juaji Sumardi, 1995, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Ahmadi Miru. 2012. Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Rajawali Pers: Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, 2020 Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung

Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)

Salim H.S.,2022. Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim H.S, 2008, Perkembangan Hukum Kotrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Saliman Abdul R., 2011, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media Group, Jakarta.

Saliman Abdul R., 2014, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Satrio, J, 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Bandung: Citra Adiyta Bakti.

Syahrani Ridwan, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni.

Subekti, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ahmad yani, Gunawan Widjaja, 2006, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak

Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing

### **Jurnal / Artikel /Penulisan Ilmiah**

Prakoso, G. R., & Munandar, A. I. 2022. Analisa Stakeholder dalam Kebijakan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan.

Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. 2018. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan.

Sudjati, X. Q. D., & Abidin, I. K. R. 2021. Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe (TAMBANG MAS SANGIHE) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Kawruh Abiyasa.

Victorius Ganap, Penelitian Hibah Kompetensi DP2M Dikti tahun 2010 dengan judul kegiatan: “Penyusunan Bahan Ajar Musik Nusantara Berbasis Multikultural dan Etnisitas Pribumi”

### **Website**

<http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6788-28-perusahaan-setujurenegosiasi.html>, diakses 13 September 2015, pukul 17.39 WIB

[http://www.vale.com/indonesia/BH/press/releases/Pages/pemerintah\\_indonesia\\_dan\\_pt\\_vale\\_menandatangani\\_amandemen\\_kontrak\\_karya.aspx](http://www.vale.com/indonesia/BH/press/releases/Pages/pemerintah_indonesia_dan_pt_vale_menandatangani_amandemen_kontrak_karya.aspx), diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8034-penandatanganan-amandemen-9kontrak-karya-dan-12-pkp2b.html>, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

<https://www.tempo.co/ekonomi/profil-pt-tambang-mas-sangihe-yang-ditentang-masyarakat-sekitar--504845>